

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis mengambil kesimpulan dari pandangan dua mufassir yaitu Imâm Al-Qurthubî dan Imâm Asy-Syawkânî terhadap ayat tentang nikah beda agama dalam Surah al-Baqarah ayat 221 dan Surah al-Mâ'idah ayat 5.

Menurut Imâm Al-Qurthubî kata *musyrikât* yang terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 221 disini adalah wanita-wanita penyembah berhala dan wanita yang beragama Majusi, dalam hal ini Imâm Al-Qurthubî menukil pendapat Ishak bin Ibrâhîm al-Harabi bahwasanya mengharamkan menikahi wanita musyrik termasuk Ahli Kitab, karena mereka menyembah selain Allah, dan juga Imâm Al-Qurthubî melarang menikahi Ahli Kitab jika mereka memerangi orang muslim, dan ini terdapat dalam riwayat Ibnu Abbas. Meskipun demikian, Imâm Al-Qurthubî menjelaskan bahwa ada pula diantara Ahli Kitab yang dapat dinikahi yaitu apabila mereka setelah masuk Islam. Adapun yang dimaksud Ahli Kitab di sini adalah wanita Yahudi dan Nashrani wanita yang bukan budak milik orang lain dari kalangan bangsa Arab baik dari Bani Taghlib atau dari daerah yang lainnya.

Sedangkan menurut Imâm Asy-Syawkânî bahwa yang dimaksud wanita musyrik yaitu kaum paganis (para penyembah berhala), dalam hal ini Imâm Asy-Syawkânî menukil pendapat yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Malik, Sufyan bin

Sa'id, Abdurrahman bin Umar dan Al-Auza'i bahwasanya mengharamkan menikahi wanita musyrik terkecuali Ahli Kitab karena ada pengkhususan terhadap Surah al-Mâ'idah ayat 5, adapun yang dimaksud Ahli Kitab di sini ialah orang Yahudi dan Nasrani, dari kalangan wanita bani Israil yang merdeka bukan budak.

B. Saran

Skripsi ini membahas penafsiran terhadap Surah *al-Baqarah* ayat 221 dan Surah *al-Mâ'idah* ayat 5 menurut Imâm Al-Qurthubî dan Imâm Asy-Syawkânî. Dalam hal ini menurut penulis apabila pembaca ingin meneliti lebih lanjut tentang pernikahan beda agama, bisa saja mencari mufassir kontemporer yang penafsirannya sangat relevan dengan keadaan sekarang, karna menurut penulis banyak bermunculan para mufassir yang baru, tapi sangat sedikit yang membahas tentang ayat nikah beda agama. Padahal menurut penulis bisa saja masih ada pernikahan tersebut khususnya di Indonesia, terutama seperti di daerah pedesaan atau di dusun-dusun yang itu masih kebanyakan non muslim.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menambah khazanah keilmuan khususnya bagi diri penulis. Selain itu penulis juga berharap skripsi ini dapat menambah semangat dalam hal dunia penelitian. Hendaknya juga dapat menambah pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an khususnya dalam menafsirkan serta mengambil pesan-pesan Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan segala kesalahan baik yang bersifat tulisan maupun pemahaman. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun bagi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, AS. Kajian Kitab Tafsîr “al-Jâmi’ li ahkâm al-Qur’ân” Karya Al-Qurthubî, Al-I’Jaz: *Jurnal Kewahyuan Islam*, Jan-Des 2018.
- Abidin, Ahmad Zainal. “Epistemologi Tafsîr Al-Jâmi’ Li Ahkâm Al-Qur’ân Karya Al-Qurthubî,” *Ejournal.radenintan.ac.id*, Vol. 11, No. 2, Desember 2017.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Achmad, Mukarramah. Fath Al-Qadîr “Suatu Kajian Metodologi”, *Tesis* (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin, 2015).
- Ali Syibromilasi, Faizah dan Jauhar Azizî. *Membahas Kitab Tafsir Klasik Modern*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Azazi. Hak Memilih Agama Bagi Anak Dari Pasangan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Skripsi* (Jakarta: Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2008).
- Baidan, Nasruddin. *Tafsir Maudhu’i : Solusi Qur’ani atas Masalah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Uswah Hasanah dalam Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1996.
- Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’ân dan Terjemahnya Al-Jumânatul ‘Alî*. Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’ân dan Terjemahnya*. Jakarta: Pelita III, 1982.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’ân dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Amani, 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’ân Perkata Tajwid dan Warna*. Jakarta Timur: PT Surya Prisma Sinergi, 2012.
- Fairuz Abadi, *al-Qâmus al-Muhîd*. Kairo: Dar al-Hadis, 2008.

- Fuadi, Ahmad. "Pemikiran Jaringan Islam Liberal Tentang Pernikahan Beda Agama perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Tesis* (Bengkulu: Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, 2016).
- Fyzee, Asaf A.A. dkk. *Pokok-Pokok Hukum Islam I*, terj: Arifin Bey. Jakarta: Tinta Mas, 1959.
- Hukumonline.com. *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia*. Tangerang: Literati, 2014.
- Ichtiyanto. *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI, 2003.
- Imâm Al-Qurthubî, Abû Abdillâh Muhammad bin Ahmad al-Anshorî. *Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qurân*, Jilid 1 (Kairo: Maktabah al-Shafa, 2005).
- Imâm Al-Qurthubî. *Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qurân*, Juz I. Dar Al-Kutub Al-Misriyyah, 1967.
- Al-Imam Muhammad bin 'Alî bin Muhammad Asy-Syawkânî. *Fath al-Qâdir: al-jâmi' baina Ar-Riwâyah wa Ad-Dirâyah min 'ilm Al-Tafsîr*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Kaharuddin dan Syafruddin. "Pernikahan Beda Agama dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak," *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, Maret 2020.
- M. Karsayuda. *Perkawinan Beda Agama*. Banjarmasin: Antasari Press, 2006.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Qur'an Dengan Metode Maudhu'iy, Beberapa Aspek Ilmiah Tentang al-Qur'an*. Jakarta: Perguruan Tinggi Islam al-Qur'an, 1986.
- Maryono, Muhammad. "Ijtihad Al-Syaukânî dalam Tafsîr Fath Al-Qadîr: Telaah atas Ayat-ayat Poligami." *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. X, No. 2, Juli 2011.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*, penerjemah: Masykur dkk. Jakarta: Lentera Basritama, 2000.
- Muhammad Husain al-Dzahabî. *Al-Tafsîr Wal Mufasssirûn*, Jilid 2 .Kairo: Darul Hadis, 2005.
- Nasir, M. Ridwan. *Memahami al-Qur'ân Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarin*. Surabaya: Indra Medika, 2003.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

- Prestiwawan, Budy. “Menikahi Orang Musyrik Perspektif Al-Jashash dan Al-Qurthubî (Analisa Terhadap Surat Al-Baqarah : 221 Dalam Tafsîr Ahkâm Al-Qur’ân dan Al-Jâmi’ Li Ahkâm Al-Qurân),” *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Al-Qurthubî, Muhammad bin Ahmad. *kata Pengantar Tafsîr Al-Qurthubî*, Jilid. 1. Kaherah: Dar al-hadis, 2010.
- _____, Syaikh Imâm. *al-Jâmi’ Li Ahkâm al-Qur’ân Jilid 3*, terj. Fathurrahman, *Tafsîr Al-Qurthubî*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- _____, Syaikh Imâm. *al-Jâmi’ Li Ahkâm al-Qur’ân Jilid 6*, terj. Fathurrahman, *Tafsîr Al-Qurthubî*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- el-Qurthuby, Usman. *Al-Qur’anul karim Tafsir Ringkas Ayat Pilihan*. Bandung: Cordoba, 2018.
- Rafiq, Ahmad. *Fiqih Mawâris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rasjid, H. Sulaiman. *FIQH ISLAM (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018.
- Rohman, Moh. Taufiqur. “Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antar-Agama Di Indonesia,” *Jurnal Al-Ahwâl*, Vol. 4, No. 1, 2011.
- Salim, Peter. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1999.
- Samadi, Sukris. *Transedensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sartika, Ela. Dimensi Bayani Dalam Tafsîr Al-Qur’ân Madzhab Maliki, “Studi Penelitian terhadap Tafsîr Al-Jâmi’ Li Ahkâm Al-Qur’ân Karya Al-Qurthubî”, *Tesis* (Bandung: Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Sunan Gunung Djati, 2019).
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*, Jilid II. Semarang: Toha Putra, t.th.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur’ân Tafsîr Maudh’i atas Perbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan Balai Pustaka, 2003.
- Sholeh, Moh. Jufriyadi. “Tafsîr Al-Qurthubî: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangannya,” *Jurnal Refletika*, Vol 13, No. 1, Januari-Juni 2018.
- Suma, Muhammad Amin. *Kawin Beda Agama Di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.

- Sya'roni, Sam'ani, "Makna *Ahl al-Kitâb* dalam Konteks Hukum Perkawinan Muslim dan *Ahl al-Kitâb*", *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 23, No. 1, April 2013.
- Syurbasyi, Ahmad. *Studi Tentang Sejarah Perkembangan Tafsîr al-Qur'ân Al-Karîm..* Jakarta: Kalam Mulia, 1999.
- Asy-Syawkânî, *Fath al-Qâdir al-Jâmi' Bayna Fannay ar-Riwâyah Wa ad-Dirâyah Min 'Ilm at-Tafsîr*. Juz I. Beirut: Darul Ma'rifah, 2007.
- _____, Al Imâm Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Tafsîr Fathul Qadîr Jilid 1*, penerjemah. Amir Hamzah Fachruddin, Asep Saefullah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- _____, Al Imâm Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Tafsîr Fathul Qadîr Jilid 3*, penerjemah. Amir Hamzah Fachruddin, Asep Saefullah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawâris*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Usmani, Ahmad Rofi'. *Ensiklopedia Tokoh Muslim: Potret Perjalanan Hidup Muslim Terkemuka dari Zaman Klasik hingga Kontemporer*. Bandung: Mizan, 2015.
- Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, juz 10. Damaskus : Dar al-Fikr, 2007.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* . Yogyakarta: CV Mitra Utama, 2011.
- Wiyono, A. Hadi. Kepemimpinan Dalam Perpektif Al-Qur'ân "Telaah atas Tafsîr Fath al-Qadîr :al-Jâmi' Baina Fannay ar-Riwâyah wa ad-Dirâyah min 'ilmi at-Tafsîr Karya Imâm Muhammad bin 'Alî bin Muhammad Asy-Syawkânî", *Tesis* (TulungAgung: Pascasarjana, IAIN TulungAgung, 2016).
- Zaenab, Siti. Nikah Lintas Agama Dalam Hadis (Studi Kasus Pernikahan Zainab bin Rasûl Allah SAW dengan Abû al-As ibn al-Rabî'), *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2019).